

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR : 373/DL/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA PROGRAM S1 REGULER DAN PROGRAM S1 EKSTENSI FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA
DALAM WILAYAH KOTA KUPANG SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memantapkan pembinaan Mahasiswa sesuai dengan profesi, maka akan dilaksanakan kegiatan Program Pengalaman Lapangan bagi Mahasiswa Program S1 Reguler dan S1 Ekstensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana dalam Wilayah Kota Kupang Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan, maka perlu mengangkat Tim Pelaksana kegiatan tersebut;
- c. bahwa mereka yang namanya terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana kegiatan Program Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana dalam Wilayah Kota Kupang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Program Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program S1 Reguler dan S1 Ekstensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana dalam Wilayah Kota Kupang Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Mengingat

1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Mendiknas RI. Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
7. Peraturan Menkeu RI. Nomor 178/PMK.05/2018 tentang tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menristekdikti RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menkeu RI. Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0180/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Undana;

11. Keputusan Menkeu RI. Nomor 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Menristekdikti RI. Nomor 477/M.KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof.Ir. Fredrik Lukas Benu,M.Si.Ph.D sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode 2017-2021.

Memperhatikan :

1. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kalender Akademik Universitas Nusa Cendana Tahun Akademik 2019/2020;
2. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana;
3. Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Nusa Cendana Nomor 180/UN15.22/TU/2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Program Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program S1 Reguler dan S1 Ekstensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana dalam Wilayah Kota Kupang Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM S1 REGULER DAN S1 EKSTENSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA DALAM WILAYAH KOTA KUPANG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KESATU :

Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Program Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program S1 Reguler dan S1 Ekstensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana dalam Wilayah Kota Kupang Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

KEDUA :

Tim Pelaksana kegiatan mempunyai tugas Merencanakan, Mengelola, Memonitor pelaksanaan Kegiatan, Mengevaluasi, Menyeleksi dan Membuat Laporan.

KETIGA :

Tim Pengalaman Lapangan dilaksanakan di 18 TK, 28 SD, 6 PKBM, 22 SMP, 14 SMA dan 8 SMK di Wilayah Kota Kupang.

KEEMPAT :

Tim Pelaksana kegiatan melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) Bulan terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2019.

KELIMA :

Tim Pelaksana kegiatan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Nusa Cendana melalui Kepala Lembaga kepada Rektor Universitas Nusa Cendana melalui Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Nusa Cendana.

KEENAM :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan pada DIPA Universitas Nusa Cendana Nomor SP-DIPA 042.01.2.400972/2019 tanggal 5 Desember 2018 dan Anggaran Terpadu LP3M Kode kegiatan 5742.002.001.052.CC MAK 525119

KETUJUH :

Honorarium sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini, dapat dibayarkan apabila sesuai dengan Kode Mata Anggaran yang diperuntukan sebagaimana tertuang dalam Diktum KEENAM Keputusan ini.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Maret 2019



[Handwritten signature]

Andri L. Benu, M.Si., Ph.D.
NIP. 19119 199003 1 002

- TEMBUSAN ini disampaikan kepada :
1. Dekan FKIP Undana di Kupang;
 2. Ketua LP3M Undana di Kupang;
 3. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Kupang, 28 Maret 2019
Mengesahkan
UNDANA
Umum & Keu.,

Messakh, M.Si
NIP. 19740623 200604 1 001

	Nama	Mitra Sekolah	Jml. Mhs
	Kristin Margiani, S.Psi, M.PSi, S.Pd	TK. Mentari Kupang	3
		TK Soteria Kupang	3
	Gasper Melo, S.Pd, M.Pd	SDN Naikoten 2 Kupang	10
		SDI Mapoli Kupang	10
		SDN Naikoten 2 Kupang	3
		SDI Oeba 1 Kupang	3
		SDN Oetete 1 Kupang	4
		SD BTK Kelapa Lima 1 Kupang	4
		SDI Maulafa Kupang	4
		SDI Lasiana Kupang	4
		SDI Perumnas 1 Kupang	8
		SDN Oetete 1 Kupang	10
	Dra. Pasmiyati, M.Pd	SDI Perumnas 1 Kupang	3
		SDN Nunhila Kupang	3
		SDI Fatufeto 1 Kupang	4
	Yudabril Aril, S.Pd, M.Pd	SD GMT Manumuti Kupang	3
		SD BTK Kelapa Lima 3 Kupang	4
		SDI Nunbaun Delha Kupang	10
		SDN Kuanino Kupang	2
		SDI Lasiana Kupang	10
		SDN Kuanino 3 Kupang	3
		SDI Oesapa Kupang	2
		SDI Oepura 2 Kupang	3
		SDI Oepoi Kupang	5
		SDI Oetete 2 Kupang	3
		SDI Oesapa Kupang	10
		SD BTK Naikoten 1 Kupang	10
		SDN Nunbaun Sabu Kupang	9
		SD. BTK Kelapa Lima	9
		SDI Oepura 2 Kupang	10
		SDI Oepoi Kupang	10
		SD Canosa Kupang	10
		SDI Naikoten 1 Kupang	10
		SD Canosa Kupang	3
		SDI Oeba 1 Kupang	9
		SD. BTK Kelapa Lima 1 Kupang	9
		SDI Oetete 2 Kupang	10
		SD BTK Kelapa Lima 3 Kupang	12
		SDN Nunhila Kupang	8
		SDI Oesapa Kecil 1 Kupang	10
		SDI Naikoten 1 Kupang	3
		SDI Nunbaun Sabu Kupang	3
		SDI Perumnas 2 Kupang	12
		SDI Fatufeto 1 Kupang	10
		SDI Perumnas 2 Kupang	2
		SDI Kuanino 3 Kupang	10
		SDI Kuanino 3 Kupang	3
		SD BTK Perumnas 3 Kupang	3
		SDI Mapoli Kupang	3
		SDI BTK Kelapa Lima 2 Kupang	4
		SMP Adhiyaksa Kupang	3
		SMP Negeri 1 Kupang	5
		SMP Negeri 9 Kupang	2
		SMP Negeri 14 Kupang	2
		SMP Negeri 7 Kupang	2
		SMP Negeri 1 Kupang	2
		SMP Negeri 1 Kupang	8
		SMP Negeri 5 Kupang	4
		SMA Negeri 7 Kupang	6
		SMK Wirakarya Kupang	2

No.	Nama	Mitra Sekolah	Jml. Mhs Bimbingan	Honor/ Mahasiswa
			4	Rp 100,000
074	Dra. Dortje Pili Robo	SMA Negeri 1 Kupang	1	Rp 100,000
075	Ratna Baena Dewi, S.Pd	SMA Negeri 1 Kupang	3	Rp 100,000
076	Adriana A. Hadjo, S.Pd	SMA Negeri 1 Kupang	3	Rp 100,000
077	Drs. Paulus Ng. Dangga Limu	SMA Negeri 1 Kupang	2	Rp 100,000
078	Dra. Marlin	SMA Negeri 1 Kupang	2	Rp 100,000
079	Idamina D.J. Benu, S.Pd	SMA Negeri 1 Kupang	2	Rp 100,000
080	Maria Selly, S.Pd	SMA Negeri 1 Kupang	2	Rp 100,000
081	Daryati, S.Pd	SMA Negeri 1 Kupang	1	Rp 100,000
082	Maria Yoselina Lero, S.Pd	SMA Negeri 1 Kupang	2	Rp 100,000
083	Agustina Ngaga, S.Pd	SMA Negeri 1 Kupang	2	Rp 100,000



[Signature]
 L. Benu, M.Si., PhD
 NIP. 1951119199003 1002 +



Kupang,

Mengesahkan
 MENDAHIRKAN UNDANA
 DEKORASI
 Umum & Keu.,

[Signature]
 Messakh, M.Si
 NIP. 19740623 200604 1 001